



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA**  
**NOMOR : 51 Tahun 2023**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

**MENIMBANG**

- a. Bawa Berdasarkan permohonan dari SETIYOWATI, S.Pd Perihal Izin Penyelegaraan Pendirian Satuan PAUD ( TK MEKAR SARI )
- b. Bawa dalam Izin Penyelegaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;IYP
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

**MEMPERHATIKA** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor 830/1076.A/DISDIK/VIII/2018 serta Lampiran-Lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

: Memberikan Izin Penyelegaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : "TK MEKAR SARI"

Nomor Induk Berusaha :

Jenis Pendidikan :

Program/Layanan :

Alamat :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Nama Pimpinan /  
Penanggung Jawab Pendidikan :



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

Purbosari

Seluma Barat

Seluma

Bangkulu

**Kabupaten Seluma**

**KEDUA**

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

**KETIGA** : Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggaran sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Dikeluarkan di : Tais  
Pada Tanggal : H 08 Agustus 2023



Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan